

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada data yang telah dikumpulkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini didapatkan 12 kendala tenaga ahli dalam memperoleh sertifikat keahlian. Setelah melalui uji validitas, hanya terdapat 11 kendala yang valid, yaitu rasa malas, ketidaktahuan, ketidakbutuhan, persyaratan yang belum terpenuhi, waktu untuk mengurus sertifikat keahlian, tidak ada manfaat berupa kemudahan mendapatkan pekerjaan, tidak ada manfaat berupa pendapatan yang lebih tinggi, persyaratan yang rumit, sosialisasi yang dilakukan oleh LPJK, pelayanan asosiasi profesi, dan pengjangkauan kantor asosiasi profesi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kendala tenaga ahli dalam memperoleh sertifikat keahlian yang paling dominan berdasarkan kategori dan secara keseluruhan yaitu dimana tenaga ahli tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus sertifikat keahlian dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh LPJK.
2. Pada sisi lain, variabel yang menempati peringkat terbawah secara umum adalah tidak ada manfaat berupa kemudahan mendapatkan pekerjaan dan tidak ada manfaat berupa pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini menyatakan bahwa tenaga ahli merasa bahwa kepemilikan sertifikat memiliki nilai tambah berupa kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa walaupun tenaga ahli merasa mendapatkan nilai tambah dengan kepemilikan sertifikat keahlian, masih banyak tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikat keahlian dikarenakan waktu dan kurangnya sosialisasi dari LPJK mengenai proses sertifikasi keahlian.
3. Berdasarkan hasil dari penelitian, variabel yang paling dominan adalah waktu untuk mengurus sertifikasi yaitu dimana tenaga ahli tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus sertifikat keahlian dikarenakan tenaga ahli memiliki pekerjaan dengan jadwal yang tergolong padat. Secara umum,

kendala yang menempati peringkat kedua tertinggi adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh LPJK. Maka dari itu, berdasarkan kendala yang paling berpengaruh, hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kepemilikan sertifikat tenaga ahli yaitu dimana perusahaan tempat tenaga ahli bekerja dapat membantu pengurusan sertifikasi keahlian sehingga waktu yang diperlukan akan jadi lebih sedikit. Solusi lain yang dapat diberikan yaitu dengan proses pendaftaran untuk memperoleh sertifikat dilakukan secara *online* sehingga akan menghemat waktu pengurusan. Solusi untuk kurangnya sosialisasi dari LPJK, yaitu dengan memaksimalkan program yang telah dilakukan oleh LPJK, seperti *training* pembekalan sertifikasi keahlian kepada *fresh graduate* yang kemudian akan mendapatkan sertifikat keahlian dengan masa berlaku selama 1 tahun. Dengan memperbanyak dilakukannya program tersebut, maka semakin banyak tenaga ahli yang memiliki sertifikat namun tetap dibekali dengan kemampuan yang memadai.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Wawancara tak terstruktur hanya dilakukan kepada lima orang responden dimana setiap responden mewakili satu asosiasi profesi. Karena hanya mewawancarai satu orang dari setiap asosiasi profesi, maka variabel yang didapatkan bersifat subjektif. Maka dari itu, jumlah responden tenaga ahli yang diwawancarai lebih banyak sehingga variabel penelitian yang didapat juga lebih beragam.
2. Pada sesi pengkategorian, jumlah responden menjadi sedikit karena dikelompokkan sehingga terjadi penilaian yang subjektif. Maka dari itu, jumlah responden tenaga ahli yang diberikan kuisioner sebaiknya lebih banyak sehingga data menjadi lebih umum. Selain itu, penyebaran kuisioner juga dapat dilakukan pada daerah lain, tidak hanya pada Jakarta dan Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S.U. dan Adi, H.P. (2012). *Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Sebagai Unsur Pendukung Pembangunan Infrastruktur*. Prosiding dari Seminar Nasional Kebijakan dan Strategi dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Berbasis *Green Technology*, Universitas Islam Sultan Agung, Juli 2012.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Konstruksi Dalam Angka 2017*.
- Fitri, Edvina Wahyuni. (2014). *Hambatan Tenaga Terampil Dalam Memperoleh Sertifikat Keterampilan Di Bidang Jasa Konstruksi*. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Haryadi, Barda. (2010). *Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi dalam Menghadapi Era Liberalisasi*. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- <http://haki.or.id/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2018
- <http://hathi-bandung.org/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2018
- <http://hatti.or.id/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2018
- <http://iampi.org/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2018
- <http://lpjk.org/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2018
- <http://www.hpji.or.id/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2018
- Kountur, Ronny. (2009). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Lambeck, R. dan Eschemuller, J. (2009). *Urban Construction Project Management*. New York, N.Y.
- Maryuliana, Subroto, I.M.I., dan Haviana, S.F.C. (2016). *Sistem Informasi Angket Pengukuran Skala Kebutuhan Materi Pembelajaran Tambahan sebagai Pendukung Pengambilan keputusan di Sekolah Menengah Atas Menggunakan Skala Likert*. Jurnal Transistor Elektro dan Informatika, Universitas Islam Sultan Agung.
- Mulyarko, Gagah, L., dan Hartoni, W. (2015). *Analisa Pengaruh Risiko pada Kontrak Kerja Konstruksi terhadap Biaya Pekerjaan (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi II A)*. Jurnal Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Nirmalawati, N., Labomang, M., dan Asnudin, A. (2013). *Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Konstruksi Jalan di Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Universitas Tadulako, Palu.
- Peraturan LPJK Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.
- Peraturan LPJK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi.
- Peraturan LPJK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli.
- Peraturan LPJK Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi Menteri Pekerjaan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- Sudipta, I Gusti Ketut. (2013). *Studi Manajemen Proyek terhadap Sumber Daya pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi*. Jurnal Ilmiah Universitas Udayana, Denpasar.
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tatang, Asrizal. (2014). *Peningkatan Peran Asesor, Master, dan Lead Asesor Kompetensi dalam Proses Pelaksanaan Sertifikasi Profesi*. Seminar Training Of Trainer Asesor, Master, dan Lead Asesor Kompetensi. Salatiga, Jawa Tengah.
- Tio, Sulis. (2014). *Manajemen Konstruksi pada Pekerjaan Drainase JL. A.W. Syahrani, Sangatta Kutai Timur*. Jurnal Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda.

Tunggal, Kevin Trihaditama. (2017). *Kajian Kompetensi dan Tingkat Pemahaman Lulusan Program Studi Teknik Sipil UNPAR Tahun 2014-2018 Berdasarkan Standar Kompetensi Sertifikasi Ahli Teknik Bangunan Gedung*. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Widiasanti, Irika. (2017). *Analisa Komparatif terhadap Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi menurut PP 28 Tahun 2000 dengan PP 04 Tahun 2010*. Jurnal Universitas Muhammadiyah, Jakarta.

Wilbanks, Gerald. (2011). *Certification and Licensure : What Is the Difference ?*. InTech 58(3) : 49.